



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (UU ITE) DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



FAISAL DZAKY ABIYYU

NIM. 12120712006

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu”**, yang ditulis oleh:

Nama : Faisal Dzaky Abiyyu
Nim : 12120712006
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2025

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II

Syafrinaldi, S.H., M.A.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu**, yang di tulis oleh:

Nama : Faisal Dzaky Abiyyu

Nim : 12120712006

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 19 September 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Mhd. Kastulani, SH., MH.

Sekretaris

Basir, SHI., SH., MH.

Penguji 1

Dr. Drs. H. Abu Samah, MH.

Penguji 2

Martha Hasanah, SH, MH.

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Hukum





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faisal Dzaky Abiyyu
Tempat/Tgl. Lahir : Sibabat, 22 Januari 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulun

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, sayanyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, September 2025

Yang membuat pernyataan



Faisal Dzaky Abiyyu

12120712006

ABSTRAK

Faisal Dzaky Abiyyu, (2025): Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu

Latar belakang dari penelitian ini adalah maraknya kasus judi online yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di wilayah tersebut, yang tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan keamanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan berbasis teknologi, khususnya judi online, telah menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat daerah. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana proses penegakan hukum dijalankan, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanganan terhadap kasus judi online tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengatahui penegakan hukum terhadap pelaku judi online melalui media sosial di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu. Untuk mengetahui Hambatan yang Dihadapi Kepolisian dalam penanganan kasus judi online melalui media sosial di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan kasus. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan dari kepolisian yang terlibat dalam penanganan kasus judi online. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online di wilayah Polres Indragiri Hulu telah dilakukan, namun belum optimal. Kendala utama berasal dari aspek implementasi, seperti belum adanya unit siber khusus, keterbatasan SDM dan sarana teknis, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya budaya hukum turut menghambat upaya penindakan. Permasalahan ini tidak terletak pada regulasi, melainkan pada kesiapan institusional dan dukungan lingkungan sosial. Oleh karena itu, disarankan agar Polres membentuk unit siber khusus, meningkatkan kapasitas teknis aparat, memperkuat kerja sama dengan instansi strategis seperti Kominfo dan PPATK, serta melakukan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat guna memperkuat kesadaran dan pelaporan kasus judi online.

Kata Kunci: Penegakan hukum, judi online, UU ITE dan kejahatan siber.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat

membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Surono dan Ibu Purmini, yang memotivasi baik dalam suka maupun duka. Kakak dhiya Afifah Setyawati, S. I Kom, dan Adik Haykal Zikri Yusuf yang amat saya banggakan.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S. T., M. T., bersama semua staf pegawai.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S. E., M.Si. sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai-Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
8. Pimpinan serta Pegawai Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, September 2025
Penulis,

FAISAL DZAKY ABIYYU
NIM. 12120712006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	12
1.Pengertian Penegakan Hukum.....	12
2.Pelaku Kejahatan	21
3.Judi Online.....	27
4.Media Sosial	35
B. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	49
D. Informan	49
E. Jenis Dan Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisa Data	52
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu.....	54
B. Hambatan Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu.	60



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta tamrin UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Transaksi Judi Online	4
Tabel I.2 Data Kasus dan Pelaku Judi Online DiPolres Indragiri Hulu.....	6
Tabel III.1 Data Informan	49

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan berbagai dampak positif bagi kehidupan manusia, terutama dalam mempermudah akses komunikasi dan informasi. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga membawa dampak negatif berupa munculnya berbagai tindak kejahatan siber (*cybercrime*).¹

Pentingnya penegakan hukum tidak dapat disangkal, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Kemajuan teknologi informasi telah memberikan berbagai manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, termasuk kejahatan siber seperti judi online. Kejahatan siber ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam era digital, individu dapat dengan mudah melakukan berbagai tindakan yang berdampak negatif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berinternet.² Seiring dengan berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat, terutama dibidang teknologi. Berkaitan dengan

¹ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 12.

² Ni Nyoman Putri Purnama Santri and I Nengah Nuarta, ‘Penguatan Penegakan Hukum Polri Dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime Di Indonesia’, *Scientia: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2.1 (2023), 15–27. h. 18



hal tersebut, tidak menutup adanya kemungkinan terjadi kejahatan di bidang teknologi. Kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian.³

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa dalam menegakkan hukum itu hendaknya harus selalu tidak terlepas dari kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sependapat dengan ketiga nilai itu, Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat penegakan hukum.⁴

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku judi online melalui media sosial membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Aparat penegak hukum harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk melacak, mengidentifikasi, dan menangkap pelaku. Dalam aspek ini, hukum pidana memberikan landasan untuk tindakan represif terhadap pelaku. Namun, penegakan hukum juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform media sosial, dan masyarakat sangat penting untuk menutup akses terhadap situs atau akun yang memfasilitasi aktivitas judi online. Langkah ini juga memerlukan regulasi yang tegas serta penegakan hukum yang konsisten agar memberikan efek jera bagi para pelaku.⁵

³ F Fahrul, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10.6 (2024), 298–308. h. 298

⁴ Muhamad Erwin, Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), h. 140.

⁵ Rachmat, R. (2021). *Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Kejahatan Siber. Journal of International Law*, 13(2), 155-170. h. 161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diperlukan langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan *cyber crime*, terutama pada bidang perjudian online, agar kegiatan ini tidak semakin meluas. Secara konseptual, penegakan hukum merupakan upaya untuk mengoordinasikan hubungan berdasarkan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang baik dan mencerminkan sikap tindakan sebagai bentuk akhir dari penjelasan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan berkomunitas. Pelaksanaan penegakan hukum sendiri dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang, selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, juga sangat mempengaruhi oleh peran mereka dalam masyarakat. Jika langkah-langkah tidak diambil dengan cepat, konsekuensinya akan sangat serius. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kepastian hukum, terutama dalam memberantas segala bentuk tindak pidana yang tidak sesuai dengan norma dan nilai ideologi Pancasila.⁶

Salah satu faktor penyebab sulitnya memberantas judi online adalah kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi internet dan media sosial. Pelaku dapat dengan mudah membuat akun anonim, menggunakan metode pembayaran digital, dan menyebarkan konten promosi judi kepada target audiens. Kondisi ini diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait judi online, baik dari segi teknologi maupun sumber daya

⁶ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online', *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1.3 (2024), 219–238. h. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Selain itu, pelaku seringkali memanfaatkan celah hukum dan kurangnya regulasi yang spesifik mengenai transaksi keuangan digital yang digunakan untuk judi online.⁷

Tabel I.1
Jumlah transaksi judi Online

No	Tahun	Jumlah transaksi Judi Online
1.	2022	104 triliun
2.	2023	223 triliun
3.	2024	283 triliun

Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Berdasarkan data PPATK, pada Oktober 2023 transaksi judi online di Indonesia meningkat 52,69% dibanding tahun 2022 dengan nilai mencapai Rp 104,42 Triliun. Yang mengkhawatirkan, dari 2,7 juta orang Indonesia yang terlibat judi online, 2,1 juta di antaranya adalah ibu rumah tangga dan pelajar.⁸ Fenomena judi online tidak hanya menjadi tantangan bagi penegak hukum, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Judi online seringkali menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama bagi individu yang terjerat dalam aktivitas tersebut. Perkembangan judi online yang begitu pesat, dengan banyaknya penyedia jasa judi online yang bertebaran memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk melakukan transaksi perjudian. Hal ini dapat terjadi karena pelaku diiming-imingi mendapatkan keuntungan yang besar apabila memenangkan perjudian, apalagi ditambah permainan judi

⁷ Deva Yurita, Sumareni, and Yenny Fitri Z, “*Tinjauan Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/Pn-Bkt*” *Vil*, no. 2 (2023): 453–463.h. 455

⁸ Selvi Marsela and others, ‘Persoalan Perjudian Dan Judi Online Dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme’, *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2023), 1–20.h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©
Hak Cipta milik
UIN SUSKA RIAU

yang begitu mudah dan praktis untuk dimainkan oleh siapa saja dan dimana saja.⁹

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk menangani permasalahan ini. Dasar hukum untuk menindak perjudian online terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE Junto Pasal 45 ayat 3 mengatur larangan penyebaran atau transmisi konten perjudian melalui internet, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp10 miliar.¹⁰

Dalam konteks judi online, tindak pidana yang diatur oleh Pasal 27 ayat 2 Junto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dapat terjadi ketika seseorang melakukan perjudian melalui internet dengan menggunakan situs atau aplikasi yang menyediakan layanan judi online. Jika seseorang melakukan perjudian online dengan harapan memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana perjudian.¹¹ Namun dalam implementasinya, penegakan hukum menghadapi kompleksitas yang tinggi. Meski Kapolri telah mengeluarkan surat nomor

⁹ Rina Susanti, "Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan," *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, No. 1 (2021), 86–95. h. 89

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

¹¹ Imelda Sonia Rumbay, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online', *Lex Privatum*, 11.5 (2023), 1-13. h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ST/2122/X/RES/1.24/3021 tentang penutupan segala bentuk jenis perjudian, praktik judi online tetap marak terjadi. Implementasi regulasi ini harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku perjudian. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk mengawasi dan menindak aktivitas perjudian, terutama di platform daring yang sering kali sulit dilacak. Pemerintah juga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan internet dan platform media sosial, untuk memblokir akses ke situs-situs perjudian ilegal.¹² Selanjutnya, Judi online sering kali dioperasikan dari luar negeri, sehingga menimbulkan kendala yurisdiksi bagi Indonesia. Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), memiliki keterbatasan dalam menindak situs-situs yang berbasis di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun melalui organisasi multilateral, untuk menangani kasus judi online yang melibatkan server di luar negeri. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, bantuan hukum, dan kadang kala operasi gabungan untuk menangkap pelaku perjudian daring lintas negara.

Tabel I.2
Jumlah kasus dan pelaku Judi Online di Polres Indragiri Hulu

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2022	2	3
2023	1	5
2024	5	6
Total	8	14

Sumber: Olahan Data 2025

¹² Firmansyah, ‘Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) Di Indonesia’, 3.4 (2024), 310–318. h 313-314



Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Indragiri Hulu, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2 kasus judi online yang berhasil diungkap, dengan 3 orang tersangka yang diamankan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 1 kasus yang berhasil diproses hingga ke tahap persidangan di pengadilan, dengan jumlah 1 orang tersangka yang menjalani proses hukum secara penuh. Sementara itu, kasus lainnya tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan karena berbagai kendala, seperti kurangnya alat bukti elektronik atau belum teridentifikasi jaringan pelaku secara lengkap. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun penindakan terhadap pelaku judi online telah dilakukan, namun efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek pembuktian dan prosedur digital forensik yang diperlukan untuk membawa kasus ke ranah peradilan.

Di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, fenomena judi online telah berkembang menjadi permasalahan serius yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan investigasi media lokal, aktivitas perjudian ini tidak lagi berlangsung secara sembunyi-sembunyi, melainkan dilakukan secara terbuka di warung kopi dan tempat umum lainnya, terutama di kecamatan-kecamatan seperti Batang Cinaku, Seberida, dan Lubuk Batu Jaya. Bahkan, muncul dugaan keterlibatan oknum tertentu yang menerima “bantuan langsung tunai” sebagai bentuk kompromi untuk menutup praktik-praktik ilegal tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya indikasi lemahnya integritas dan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap judi online bukan hanya pada regulasi yang sebenarnya sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup jelas, tetapi juga pada implementasi di lapangan yang masih menghadapi berbagai hambatan. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya unit siber khusus di tingkat Polres, hingga kurangnya kerja sama strategis dengan instansi terkait seperti Kominfo. Dampak dari lemahnya penegakan hukum ini sangat terasa di tengah masyarakat, terutama dari golongan ekonomi lemah, yang tidak hanya menjadi korban, tetapi juga rentan terlibat sebagai pelaku karena desakan kebutuhan ekonomi. Selain itu, maraknya judi online juga telah mendorong peningkatan tindak kriminalitas, di mana sebagian pelaku melakukan pencurian, penipuan, atau tindak pidana lainnya demi memperoleh modal untuk berjudi.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat karakteristik kejahatan judi online yang semakin kompleks. Para pelaku tidak lagi bermain judi secara konvensional, melainkan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial. Kompleksitas permasalahan ini memerlukan kajian mendalam tentang penegakan hukum yang telah dilakukan. Meskipun pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Indragiri Hulu, telah menyatakan komitmennya untuk "menyikat habis" praktik perjudian, namun fenomena ini tetap marak terjadi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, baik dari aspek struktur, substansi, maupun kultur hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis penegakan hukum terhadap pelaku judi online melalui media sosial, dengan tujuan memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dan menawarkan solusi strategis untuk memberantas

judi online secara sistematis. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum internasional dalam menangani judi online. Dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini akan mengkaji regulasi yang ada serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam memberantas judi online.¹³

Berdasarkan latar belakang ini, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **penegakan hukum terhadap pelaku judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu.**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada penegakan hukum terhadap pelaku judi online yang dilakukan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Fokus penelitian adalah pada tindakan kepolisian, meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk menanggulangi kasus judi online.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku judi online di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu?
2. Apa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penanganan kasus judi online di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu?

¹³ Fitrihatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).h. 68



©

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengatahui penegakan hukum terhadap pelaku judi online melalui media sosial di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui Hambatan yang Dihadapi Kepolisian dalam penanganan kasus judi online melalui media sosial di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai seorang mahasiswa hukum, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum siber. Melalui penelitian ini, penulis berusaha menunjukkan bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diterapkan dalam kasus-kasus nyata, khususnya dalam penanganan tindak pidana judi online di tingkat daerah. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik meneliti isu serupa di masa mendatang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan Kepolisian Resor Indragiri Hulu, dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan terhadap kejahatan judi online. Dengan adanya kajian ini, diharapkan pihak kepolisian maupun instansi terkait dapat lebih memahami hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memperkuat koordinasi dan strategi dalam penegakan hukum di bidang kejahatan siber.

c. Manfaat Akademis

Dari sudut pandang akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi penulis dalam pengembangan kajian hukum di perguruan tinggi. Selain sebagai syarat penyelesaian studi, penulis juga berharap hasil penelitian ini bisa memperkaya literatur hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan tantangan hukum yang muncul karenanya. Penelitian ini juga dapat menjadi contoh studi lapangan bagi mahasiswa lain yang ingin mengkaji hubungan antara hukum dan fenomena sosial secara langsung di masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyegarkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.¹⁴ Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.¹⁵ Menurut Chairul Chuda, di terangkan juga perbuatan tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak

¹⁴ Barda nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001), h. 70.

¹⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 110

pidana. Adapun sifat sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Dikutip oleh Fadhlina Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tetram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatannuntuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.¹⁷ Kemudian dikutip oleh Hasazidhu Moho, Jimly Asshiddiqie dituliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁶ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).h. 62

¹⁷ Fadhlina Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, ‘*Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*’, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2023), 41–50 .h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya.¹⁸

Dikutip oleh Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, menurut Harris dalam *"Policing and the Internet: An Empirical Study of E Crime"* menyebutkan bahwa penegakan hukum yang berhasil memerlukan pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar lembaga untuk mendeteksi dan menindak kejahatan online.¹⁹

Hukum adalah salah satu bidang yang sifat keberadaannya sangat essensial untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terlebih lagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti bahwa semua perbuatan aparat Negara harus berdasarkan hukum, serta setiap warga harus mematuhi hukum. Dengan semakin kompleksnya perkembangan dunia dewasa ini, maka tidak jarang pula menyebabkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian secepat mungkin. Permasalahan yang timbul tersebut, baik berupa pelanggaran terhadap aturan aturan yang bertedensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah susila dan kaidah moral serta aturan aturan hukum ataupun terhadap norma norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰ Beberapa masalah yang ada dalam penegakan hukum yaitu adanya kesenjangan antara hukum

¹⁸ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2020): 138–149.Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2020): 138–149.h. 140

¹⁹ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online', *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1.3 (2024), 219–238.h. 223

²⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Logoz Publishing, 2020).h. 7



normative (*Das Sollen*) dengan Hukum secara sosiologis (*Das Sein*), adanya kesenjangan antara perilaku hukum yang seharusnya dalam masyarakat dengan perilaku hukum yang senyatanya dalam prilaku hukum masyarakat, dan adanya perbedaan antara *Law in the book* dan *Law in action*²¹. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²²

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu²³:

- a. Hukumnya atau undang undangnya
- b. Penegak Hukum
- c. Sarana atau fasilitas pendukung
- d. Masyarakat

²¹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 10.2 (2022), 227-240.h. 231

²² Andrew Shandy Utama, *Problematika Penegakan Hukum* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021).h 5

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008) h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Budaya

Beberapa hal yang menyebabkan peraturan perundang undangan belum mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang efektif yaitu²⁴:

- a) Substansi dalam peraturan perundang undangan masih kurang lengkap dan masih ada kelemahan, sehingga dapat memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
- b) Substansi yang tumpang tindih satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparatur penegak hukum, memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang undangan dalam suatu konflik kepentingan.
- c) Memposisikan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat umum.
- d) Masih belum adanya ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
- e) Masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang undangan, dan penegakan hukum.

Beberapa hal yang menyebabkan penegak hukum belum bisa melaksanakan penegakan hukum dengan efektif yaitu²⁵:

- a) Kualitas penegak hukum yang masih kurang professional;
- b) Masih lemahnya pemikiran para penegak hukum;

²⁴John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). h. 211

²⁵ Ibid. h. 212



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- c) Minimnya keterampilan untuk bekerja;
- d) Rendahnya motivasi kerja;
- e) Rusaknya moralitas personal aparat;
- f) Tingkat pendidikan yang rendah untuk polisi;
- g) Sangat sedikit program pengembangan Sumber Saya Manusia di kalangan organisasi penegak hukum.

Faktor dalam sarana dan prasarana yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, yaitu²⁶:

- a) Harus dilayani alat teknologi modern yang masih belum memadai untuk sosialisasi hukum.
- b) Ketersediaan dari sarana dan prasarana tempat menjalani hukuman pidana.
- c) Tidak adanya keseimbangan antara fasilitas administrasi dengan jumlah orang yang harus dilayani.
- d) Fasilitas fisik, peralatan operasional dan finansial yang masih minim.

Faktor kesadaran hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum, yaitu:

- a) Persepsi masyarakat umum tentang hukum, ketertiban, fungsi penegak hukum berbeda dengan hukum modern.
- b) Kesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua strata masyarakat.
- c) Banyaknya tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, (Jakarta: BPHN, 1983).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor budaya hukum yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam penegakan hukum, yaitu²⁷:

- a) Perubahan tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi sosial di masyarakat.
- b) Benturan nilai lama dengan nilai baru menimbulkan adanya dualism nilai dalam masyarakat.
- c) Ketidakserasan nilai menimbulkan kerancuan nilai dan ketidakpastian yang merangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan patalogis.

a. Strategi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tindak pidana perjudian, strategi tindakan pencegahan, represif, dan preventif dapat digunakan untuk mendorong penegakan hukum terhadap perjudian online. Pernyataan singkat tentang ketiga metode ini dapat ditemukan di sini²⁸:

1. Upaya Pencegahan: Upaya pencegahan bertujuan untuk mengurangi kejahatan perjudian. Beberapa tindakan pencegahan termasuk:
 - a. Kampanye dan pembelajaran: dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan perjudian, baik online maupun offline.
 - b. Peraturan dan ketentuan: Membatasi akses dan mengurangi permintaan untuk perjudian, termasuk perjudian online.
 - c. Kolaborasi dengan sektor bisnis.

²⁷ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 194

²⁸ Dahrus Siregar, 'Hukum Transaksi Dan Informasi Elektronik Berhubungan Dengan Hukum Pelanggaran Perjudian Online', *Jurnal Hukum Positum*, 8.1 (2023), 76–95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Upaya Represif: Setelah kejadian perjudian terjadi, upaya represif dilakukan. Sebagian besar fokusnya adalah penegakan hukum dan menuntut pelaku. Represi dilakukan meliputi:
 - a. Proses investigasi dan penindakan: Institusi penegak hukum menyelidiki kasus perjudian ilegal dan menargetkan pelaku melalui penyamaran, pengawasan, dan teknologi tambahan.
 - b. Penuntutan dan tindakan hukum: Kriminalitas yang berkaitan dengan perjudian online dapat diputuskan di pengadilan dikenakan denda atau penjara.
3. Strategi Preventif: Upaya preventif dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kejadian perjudian sebelum terjadi. Beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan termasuk:
 - a. Observasi dan evaluasi: Monitor aktivitas online untuk menemukan indikasi aktivitas ilegal perjudian dan memeriksa data untuk menemukan pola dan tren.
 - b. Kolaborasi di seluruh dunia: Berbagi data dan kolaborasi dengan negara lain untuk menghentikan perjudian ilegal melalui kolaborasi investigasi dan pertukaran intelijen.
- a. Peran Aparat Penegak Hukum

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejadian secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut²⁹:

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

²⁹ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020). h. 24-25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut; tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

2. Pelaku Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³⁰ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang

³⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Semarang: Cv. Widya Karya, 2011). h. 196

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Dikutip oleh Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, menurut Donald R. Taft kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.³¹

Dikutip oleh Aroma Elmina Martha, William J Chambliss mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala hukum, politik, ekonomi dan sosial yang benar-benar kompleks yang harus secara sistematis dipelajari dari banyak segi. Suatu kenyataan yang dikemukakan Chambliss adalah bahwa setiap masyarakat secara sistematis mengingkari beberapa kejahatan, walaupun menghukum jenis-jenis kejahatan lainnya.³²

³¹ Emilia Susanti and Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013). h. 108

³² Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020).h. 157

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.³³ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.³⁴ Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”³⁵

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari dalam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Bisa jadi semua golongan masyarakat dapat menerima suatu perbuatan sebagai kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat.³⁶

³³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Repika Aditama, 2003). h 1

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1998). h 2

³⁵ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta. PT Aksara Baru, 1983). h 13

³⁶ Susanti and Rahardjo. Op., Cit.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pelaku kejahatan yang sering disebut penjahat merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Penjahat adalah seorang yang sangat egois. Penjahat tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Penjahat hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, kepuasannya, serta cara untuk menghindarkan diri dari kejaran pihak kepolisian. Tidak sedikit individu yang bertahan dengan statusnya sebagai penjahat. Seolah-olah mereka bahagia dengan statusnya. Mereka tidak pernah berusaha untuk memperbaiki perilakunya dan statusnya. Bahkan di antara para penjahat semakin hari memiliki keahlian yang sangat khusus dan profesional dalam bidangnya. Pelaku kejahatan yang belum tertangkap biasanya disebut dengan istilah buronan, sedangkan istilah untuk pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan berulang-ulang disebut dengan residivis.³⁷ Pelaku kejahatan dapat dilihat dari beberapa aspek³⁸:

- a. Aspek Yuridis. Pelaku kejahatan adalah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim.
- b. Aspek Intelegensia. Pelaku kejahatan adalah orang yang dilahirkan bodoh dan tidak memiliki kesempatan untuk merubah tingkah lakunya karena

³⁷ Nursariani Simatupang and Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Medan: CV Pustaka Prima, 2017). h. 95

³⁸ *Ibid.*, h. 96

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya tidak dapat mengontrol atau mengendalikan diri dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu lainnya (*Vollmer*).

- c. Aspek Ekonomi. Pelaku kejahatan adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebahagian pada orang lain, serta membebankan perekonomiannya pada masyarakat di sekelilingnya (*Parson*).
- d. Aspek Sosial. Pelaku kejahatan adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*M.A. Elliot*).
- e. Aspek Religius. Pelaku kejahatan adalah orang yang berkelakuan anti sosial dan bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum (*J.E. Sahetapy*).
- f. Aspek Filsafat. Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohong (*Socrates*).³⁹

Kejahatan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat tidak hanya lahir dari satu faktor saja akan tetapi didukung dengan sebab-sebab yang lain, sebagaimana dalam teori-teori sebab kejahatan menurut A. S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut:⁴⁰

- a. Teori *Differential Association* (*Sutherland*)

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari

³⁹ H.M. Ridwan & Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994) h. 49.

⁴⁰ Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010). h. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

b. Teori *Anomie*

Teori yang dipelopori oleh Emile Durkheim, menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Teori Labeling (Howard Becker)

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

e. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori yang dibawa oleh Richard A Cloward dan Lloyd E Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perlakunya bergantung kepada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja dengan status ekonomi dan lingkungannya terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya atau tujuannya, maka mereka akan mengalami frustasi (*status frustration*) tanggapan mereka menanggapi frustasi statusnya itu harus bergantung pada terbukannya struktur kesempatan yang ada dihadapan mereka. Apabila kesempatan criminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk dan melibatkan diri dari dalam sub kultur kejahatan, sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya.

3. Judi Online

a. Pengertian Judi Online

Perjudian adalah permainan di mana seorang pemain memasang taruhan untuk memilih satu pilihan dari beberapa kemungkinan, dan hanya satu yang benar dan menjadi pemenangnya. Kemudian pemain yang kalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taruhan menyerahkan taruhannya kepada pemenang. Aturan dan taruhan ditetapkan sebelum pertandingan dimulai. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁴¹

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula⁴². judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.⁴³ Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.1/2024 Tentang Pedoman Perilaku Dalam Rangka Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, salah satu larangan dalam SE tersebut yaitu tidak terlibat dalam perjudian, termasuk judi online. Pengertian judi online sendiri adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet, di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan dalam berbagai bentuk permainan. Jenis permainan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

⁴¹ Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2016). h. 14

⁴² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 419.

⁴³ Ines Tasya Jadidah and others, ‘Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat’, *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1.1 (2023), 20–27. h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taruhan Olahraga, Permainan Kasino Online, Lotere dan Bingo Online, dan Taruhan *Esport*.⁴⁴ Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Judi online yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan perjudian online.⁴⁵

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Dengan berkembangnya judi online, maka terciptalah berbagai bentuk perjudian sekarang dapat ditemukan hanya dengan mencarinya di

⁴⁴<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/17352/Bijak-Finansial-Menghindari-Perangkap-Judi-Online>, diakses pada tanggal 20 januari 2025.

⁴⁵ Rosidah. *Op.*, *Cit.*, h 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internet. Namun, ada beberapa bentuk perjudian yang paling sering ditemukan dalam pencarian internet, beberapa diantaranya⁴⁶ :

- a. *Poker online*, berbagai jenis permainan poker yang dimainkan secara online mulai dari *Texas hold 'em*, *Omaha*, *razz* hingga *horse*. Jenis perjudian online umumnya lebih menekan permainan dimana pemain melawan pemain lainnya
- b. *Casinos*, permainan judi online multi game yang menawarkan berbagai jenis permainan khas casino seperti *Blackjack*, *pachinko*, *slot*, *roulette* dan lain-lain.
- c. *Sport Betting*, perjudian online yang dilakukan dengan memprediksi hasil dari pertandingan olahraga.
- d. *Bingo*, jenis permainan bingo yang dimainkan secara online.
- e. *Lottery*, permainan judi online yang berkaitan dengan angka, dimana pemain diharuskan menebak kombinasi angka paling mungkin yang akan dikeluarkan oleh bandar. Dari sejumlah penelusuran, umumnya perjudian online jenis ini diatur langsung oleh pemerintah dimana perjudian ini diselenggarakan.
- f. *Horse Racing Betting*, taruhan balap kuda legal yang dilakukan secara online. Biasanya jenis perjudian ini sangat populer di beberapa negara bagian di Amerika.

⁴⁶ Imelda Sonia Rumbay, *op.*, *Cit. h. 9-10*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mobile betting*, jenis permainan judi yang dilakukan menggunakan perangkat jarak jauh (remote) seperti Smartphone, tablet, komputer atau laptop.
- Advance Deposit Wagering*, jenis perjudian online yang menggunakan sistem deposit akun. Pada jenis perjudian online ini, pemain harus mengisi saldo di akun judi mereka untuk dapat turut serta dalam taruhan.⁴⁷

Dalam aktivitasnya judi online memberikan dampak negatif bagi para pelaku, maupun lingkungan sekitar. Adapun dampak negatif dalam permainan judi online ini adalah⁴⁸ :

- Judi online menimbulkan candu bagi para pemain dikarenakan alunan musik, kerlap kerlip lampu dan tampilan menarik pada permainan memicu pelepasan dopamine seseorang sehingga membuat pemain suka dan selalu ingin memainkannya, yang menyebabkan pemain sulit lepas dari jeratannya.
- Judi online menyebabkan perubahan pada sikap, sifat, dan karakter pemain sehingga menyebabkan pemain lebih emosional saat mengalami kekalahan.
- Pecandu judi online menyebabkan pemain sulit untuk mengontrol diri, mengganggu produktivitas kerja, hingga melupakan status dan identitas diri di lingkungan keluarga dan sosial.

⁴⁷ *Ibid.* h. 10

⁴⁸ Julianto Julianto, ‘Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi’, *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 3.2 (2023), 294–302. h. 299–300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kekalahan yang didapat dalam bermain slot judi ini menyebabkan mental dan emosional pemain terganggu, tidak jarang ditemukan beberapa pemain ada yang stress, gila dan bahkan ada yang bunuh diri.
- e. Judi online ini memicu pemain untuk berani berhutang dan memicu tindakan kriminal lainnya seperti pencurian dalam pemenuhan hasrat judi slot yang memerlukan deposit dana dalam bermain.
- f. Pemain judi online menjadi sasaran target kirim SMS dan email spam, WA boom atau blast, dikarenakan saat pendaftaran akun slot judi online ini, pemain diminta untuk memasukan nomor kontak pengguna agar dapat dikirim berbagai macam tawaran judi slot online lainnya.⁴⁹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi berdasarkan dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh beberapa faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Faktor tersebut adalah:⁵⁰

1. Faktor Sosial dan Ekonomi, Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Muhammad Syahron and others, ‘Analisis Pemain Judi Online’, *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2.1 (2024), 558–69. h 566-567

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejab tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

2. Faktor Situasional, adalah situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Belajar dimana sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.
4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan, bahwa persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor Persepsi terhadap Keterampilan bahwa penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*).⁵¹ Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

4. Media Sosial

Media online disebut juga dengan media digital yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Media online secara umum yaitu segala jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui internet yang berisikan teks, foto, video dan suara. Media online juga dapat dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list, website, blog dan media sosial (sosial media) juga masuk dalam kategori media online.⁵² Dijelaskan juga bahwa media sosial yaitu sebuah medium di internet yang memungkinkan

⁵¹ Ibid. h. 567

⁵² Eko Pamuji, *Media Cetak vs Media Online (Perspektif Manajemen Dan Bisnis Media Massa)*, Unitomo Press (Surabaya: Unitomo Press, 2019).h 113

penggunanya untuk merepresentasikan diri dan melakukan interaksi, bekerjasama, berbagi, komunikasi dengan dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual.⁵³

Media Sosial merupakan salah satu aplikasi dari teknologi informasi (TI) terutama internet yang dijadikan sebagai alternatif media berinteraksi secara digital atau virtual. Bahkan media sosial kedepannya akan bertransformasi dengan konsep metaverse untuk memberikan pengalaman yang lebih nyata dalam berinteraksi secara virtual. Pada bidang bisnis, media sosial banyak digunakan sebagai media untuk promosi suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan. Tren terkini adalah dengan melibatkan top selebgram atau YouTube untuk mencoba produk dan jasa mereka kemudian diulas melalui platform media sosial yang banyak memiliki pengikut (*followers*) atau pelanggan (*subscribers*).⁵⁴

Oleh karena itu didalam Media sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*, telah menjadi platform yang sering digunakan untuk mempromosikan dan mengoperasikan perjudian online. Kemudahan akses, anonimitas, dan jangkauan luas menjadikan media sosial alat yang efektif bagi pelaku judi online untuk menjangkau calon pemain.

Karakteristik media sosial menurut Nasrullah yaitu jaringan (*network*), informasi (*information*), arsip (*archive*), interaksi (*interactivity*),

⁵³ Dinda Sekar Puspitarini and Reni Nuraeni, ‘Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi’, *Jurnal Common*, 3.1 (2020), 71–80.h. 73

⁵⁴ Leon A Abdillah, *Peranan Media Sosial Modern* (Palembang: Bening media Publishing, 2022).h. 85-86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simulasi sosial (*simulation of society*), dan konten oleh pengguna (*user-generated content*).⁵⁵

a. **Jaringan (network).**

Kata jaringan (*network*) bisa dipahami dalam terminologi bidang teknologi seperti ilmu komputer yang berarti infrastruktur yang menghubungkan komputer maupun perangkat keras (*hardware*) lainnya.

b. **Informasi (information).**

Informasi menjadi entitas yang penting di media sosial. Sebab tidak seperti media-media lainnya di Internet, pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Bahkan, informasi menjadi komoditas dalam masyarakat informasi (*information society*). Informasi diproduksi, dipertukarkan dan dikonsumsi oleh setiap individu.

c. **Arsip (archive).**

Arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan saja dan melalui perangkat apa pun. Setiap informasi yang diunggah di media sosial tidak akan hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan, sampai tahun.

d. **Interaksi (interactivity).**

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Kehadiran teknologi dan perangkatnya telah menjadi bagian

⁵⁵ <https://polreskudus.com/2023/06/27/pengertian dan karakteristik media sosial>, diakses pada tanggal 29 Januari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, bahkan telah menjadi semacam apa yang disebut digital “*technologies have become integral parts of our everyday lives*”.⁵⁶

e. Simulasi sosial (*simulation of society*).

Ketika berinteraksi dengan pengguna lain melalui antar muka (*interface*) di media sosial, pengguna harus melalui dua kondisi. Pertama, pengguna harus melakukan koneksi untuk berada di ruang siber. yakni melakukan *log in* atau masuk ke media sosial dengan sebelumnya menuliskan nama pengguna (*username*) serta kata kunci (*password*). Kedua, ketika berada di media sosial, pengguna kadang – kadang melibatkan keterbukaan dalam identitas diri sekaligus mengarahkan bagaimana individu tersebut mengidentifikasi atau mengkonstruksi dirinya di dunia virtual.

f. Konten oleh pengguna (*user generated content*).

Konten oleh pengguna atau lebih populer disebut dengan user generated content (UGC). Term ini menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun.⁵⁷

g. Berbagi (*share/sharing*).

Medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan oleh penggunanya. Penyebaran ini terjadi melalui dua jenis, yaitu melalui konten dan melalui perangkat.

h. Partisipasi.

Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga dapat mengaburkan batas antara media dan *audience*.

i. Keterbukaan.

Kebanyakan media sosial terbuka bagi umpan balik dan juga partisipasi melalui sarana-sarana voting, berbagai, dan komentar. Terkadang batasan untuk mengakses dan juga memanfaatkan isi pesan (perlindungan password terhadap isi cenderung dianggap aneh).

j. Perbincangan.

Selain itu, kemungkinan dengan terjadinya perbincangan ataupun pengguna secara dua arah.

k. Keterhubungan.

Mayoritas dari media sosial tumbuh dengan subur lantaran terjadi suatu kemampuan yang dapat melayani keterhubungan antar pengguna, melalui suatu fasilitas tautan (*links*) ke website, sumber informasi dan bagi pengguna-pengguna lainnya.⁵⁸

Macam macam media sosial didalam pembagiannya, setidaknya ada enam kategori besar untuk melihat pembagian media sosial, diantaranya⁵⁹:

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Simbiosa Rekatama Media, 2017), h. 39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Media jejaring sosial (*Social Networking*).

Jaringan sosial merupakan medium yang paling terkenal. Media tadi memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain. hubungan tak hanya di pesan teks, namun juga termasuk foto serta video yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Lebih dari satu masyarakat memakai media ini. Ada tiga situs yang hadir yakni *Facebook*, *Google Plus*, *Path*⁶⁰.

- b. Jurnal online (*blog*).

Blog adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah aktivitas sehari-hari, saling berkomentar, dan berbagi tautan web lain, informasi, dll. Blog berawal dari sebuah bentuk website pribadi yang berisi kumpulan link ke website lain yang dianggap menarik dan diupdate setiap hari. Perkembangan selanjutnya di blog berisi banyak jurnal blogger (tulisan harian pribadi), dan ada area komentar untuk diisi pengguna. Secara mekanis, media sosial jenis ini dapat dibagi menjadi dua kategori, kategori homepage pribadi, di mana pemiliknya menggunakan nama domainnya sendiri, seperti .com atau .net, dan kategori kedua yang menggunakan fasilitas penyedia halaman blog gratis, misalnya *wordpress* atau *blogging dot*.

- c. Jurnal online sederhana (*microblogging*).

Microblogging artinya jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan kegiatan certa atau

⁶⁰ Liedfray Tongkotow, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Ilmiah Society, Vol. 2, 2022, h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatnya. dicermati dari historisnya, kemunculan jenis media ini merujuk adanya *Twitter* yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter.

d. Media berbagi (*media sharing*).

Media sharing merupakan jenis media yang mampu memberi fasilitas penggunanya buat berbagi media melalui dokumen, video, audio, gambar serta sebagainya. Situs media sosial yang memungkinkan anggota buat menyimpan serta menyebarkan gambar, *podcast*, video secara online. model media dari jenis ini ialah *Youtube*, *Flickr*, *Vimeo*, dan *Dailymotion*.

e. Penanda Sosial (*bookmarking*).

Bookmarking artinya media sosial yang bekerja buat mengorganisasi, menyimpan, mengelola, serta mencari informasi, atau informasi tertentu secara online. Beberapa situs social bookmarking yang dikenal banyak orang adalah *Delicious.com*, *StumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com*, dan untuk di Indonesia *D LintasMe.com*.

f. Media konten bersama atau Wiki.

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil dari perpaduan antarpenggunaanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata.⁶¹

⁶¹ Catur Suratnoaji, Nurhadi, and Yuli Candrasari, *Metode Analisis Media Sosial* (Purwokerto: Sasanti Institute, 2019).h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Lalu Kamal Eka Putra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram) pada tahun 2021. Praktek perjudian online dilakukan dengan melakukan traksaksi berupa menjual chip yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh orang lain atau agen tertentu untuk dijual/ditransfer ke account poker lain yang berminat. Pin dan chip ini akan dijual dengan harga tertentu secara cash (tunai) dalam bentuk uang (rupiah). Pengaturan tindak pidana perjudian bola online di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hambatan yuridis pembuktian tindak pidana judi bola adalah kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perjudian online ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian online ini. Selama tahun 2018 sampai 2021 terdapat puluhan kasus yang sudah ditangani oleh Polresta mataram. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama sama meneliti objek terkait perjudian online, Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Polresta Mataram. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah membahas penyalahgunaan aplikasi media sosial untuk judi online.⁶²

2. Ramayanti Sinaga, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Batu Bara (Studi Pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara) pada tahun 2022. berdasarkan pembahasan maka ditemukana bahwa Masyarakat sangat terobsesi dengan iming-iming menjadi kaya dengan mempertaruhkan segala macam harta benda berharga tanpa memikirkan akibat yang akan didapat, beberapa dampak yang ditimbulkan judi togel yang pertama Masyarakat miskin semakin terjebak dalam masalah ekonomi. Terjadi Tindak Kriminal lain pada Masyarakat Miskin Akibat Togel. Membuat Masyarakat Miskin Terlilit Utang. Dan Dikucilkan oleh Masyarakat. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudian ada dua faktor. Yang pertama Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dalam diri si pelaku judi togel yaitu Faktor Kesenangan, dan Faktor keagamaan, yang kedua Faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri pemain judi togel yaitu Faktor Ekonomi dan Faktor Lingkungan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel ini dilakukan dengan cara, yaitu: Preventif (Pencegahan) kepolisian resor batu bara Melaksanakan pembinaan, melakukan penyuluhan, bekerjasama dengan masyarakat, dan menyebar informasi.

⁶² Lalu Kemal Eka Putra, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)', Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, 1–23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Represif (Penindakan) yang dilakukan oleh kepolisian dengan menindak pelaku kejahatan, yaitu dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama sama meneliti objek terkait perjudian online, Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Penegakan hukum atas tindak pidana judi togel oleh kepolisian resor batu bara. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah membahas penyalahgunaan aplikasi media sosial untuk judi online.⁶³

3. Sari Desriwaty, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana pada tahun 2023. Hasil penelitian adalah promosi judi online merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga youtuber yang melakukan tindak pidana ini wajib bertanggung jawab dan dipidana sesuai aturan tersebut. Dan, pemberian donasi merupakan perbuatan promosi judi online yang dilakukan oleh akun-judul online, tetapi youtuber yang menyediakan kesempatan sarana donasi harus berhati-hati terhadap batasan-batasan agar tindakan tersebut tidak termasuk turut serta dalam tindak pidana promosi judi online.

⁶³ Ramayanti Sinaga, 'Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Batu Bara (Studi Pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara)', 2022, 1–71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶⁴ Sari Desriwaty, 'Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif', 2023, 1–58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang mekanisme Penegakan hukum terhadap pelaku judi online melalui media sosial yang dilakukan oleh kepolisian resor Indragiri Hulu. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak polres, serta observasi di lokasi untuk memahami sejauh mana penegakan hukum judi online melalui media sosial terhadap regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengandalkan analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE Junto Pasal 45 ayat 3, tetapi juga melihat faktor-faktor yang menjadi penghambat proses penegakan judi online melalui media sosial.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berlaku dan membandingkannya pada apa yang terjadi dalam kenyataan sebenarnya dimasyarakat maka penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Dan penelitian ini langsung dilakukan di lapangan (Polres Indragiri Hulu) dengan informan yaitu kepolisian dan masyarakat, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.⁶⁵ Penelitian hukum empiris adalah

⁶⁵ Anak Agung Putu Agung and Anik Yuesti, *Buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bali: Noah Aletheia, 2019). h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁶⁶ Tujuan penelitian dilapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁶⁷

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penggunaan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) menjadi landasan metodologis untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku judi online di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi dasar hukum larangan dan penindakan terhadap aktivitas judi online.

⁶⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 89

⁶⁷ Almasdi Syahza and Universitas Riau, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, 2021). h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*Field research*) adalah suatu penelitian yang menemukan dan memahami suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁸ penelitian lapangan (field research) diterapkan untuk mempelajari langsung fenomena praktik judi online di masyarakat yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris sesuai dengan fokus penelitian pada hambatan dan efektivitas penegakan hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian melakukan wawancara, maka dalam pengumpulan datanya, penelitian berusaha memperoleh data dari sumber informasi yang memenuhi kriteria sebagai informan.⁶⁹ Penelitian mendapat data secara langsung dari sumber data asli (*first hand*), atau sumber pertama dan buku dari sumber kedua peneliti sebelumnya. Penelitian kualitatif melacak data yang diperolehnya dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topik penelitian dan lain-lain.⁷⁰

⁶⁸Nawawi H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (yogyakarta: Gajah Mada University press, 2005). h.63.

⁶⁹Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga). h.3.

⁷⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Anak rosidakarya, 2009). h.6.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Indragiri Hulu. Yang beralamat di JHF2+76R, Jl. Jenderal TNI A. Yani, Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29314. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang cenderung mencari hiburan dan peluang ekonomi melalui aktivitas seperti judi online.

D. Informan Penelitian

Informan disebut seorang yang memberikan penjelasan atau pendapat atas objek yang diteliti.⁷¹ Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.⁷² Pihak Kepolisian yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana kejahatan(Judi Online).

Tabel III.1
Data Informan

No.	Nama	Jabatan	Kunci	Utama	Tambahan
1.	IPDA JERICO SALAHUDDIN PATTIMURA S. Tr. K	KANIT I SATRESKRIM	1		
2.	BRIPKA WAHYU FIRMANSYAH	BA UNIT I RESKRIM		1	
3.	BRIPTU VERDY APRIONALDY	BA UNIT I RESKRIM		1	

⁷¹ Arifa A, "Pengertian Informan Penelitian, 3 Jenis, Dan Contohnya," *Penelitian Ilmiah.Com*, September 4, 2023, <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/.>diakses pada tanggal 29 Januari 2025.

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan dari informan yang dapat dilakukan melalui metode wawancara. data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan informan yang berkompeten didalam materi penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari beberapa informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Indragiri Hulu. Informan utama adalah pihak kepolisian Indragiri Hulu. Wawancara dengan pihak polres Inhu bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melalui media sosial serta hambatan dalam proses penegakannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian mengenai judi online.

No.	Nama	Jabatan	Kunci	Utama	Tambahan
4	PAK SELAMET	RW			1
5	PAK TRIONO	RT			1
6	PAK NURMAN S. Sos., PAK RIZKY NAZARUDDIN S. E	MASYARAKAT			2

Sumber: Data Olahan 2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Observasi, yaitu dapat dilakukan dengan mengunjungi lokasi atau instansi terkait untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.⁷³ Teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi pada penelitian yang berjudul "*penegakan hukum terhadap pelaku judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu*" dilakukan dengan metode observasi non-partisipan. Observasi ini bertujuan untuk mengamati bagaimana praktik judi online berlangsung, serta bagaimana aparat penegak hukum di Polres Indragiri Hulu menangani kasus-kasus tersebut. Dalam observasi ini, peneliti akan mengidentifikasi pola promosi yang digunakan oleh pelaku judi online, strategi komunikasi mereka dalam menarik pengguna, serta cara mereka menghindari deteksi dari pihak berwenang. Selain itu, observasi juga mencakup tindakan yang diambil oleh Polres Indragiri Hulu dalam menindak pelaku, seperti pemantauan dan pemblokiran akun, penangkapan pelaku, serta kerja sama dengan instansi lain dalam upaya pemberantasan judi online.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab kepada informan yang memberikan penjelasan atau pendapat atas objek yang diteliti.⁷⁴ Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara pada penelitian yang berjudul "*penegakan hukum terhadap pelaku judi online*

⁷³ Muksalmina, Universitas Malikussaleh, Muhammad Taufik Rusydi, Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Aceh: Sada Kurnia Pustaka, 2023). h. 141

⁷⁴ Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu " dilakukan dengan metode wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku judi online yang beroperasi melalui media sosial, tantangan yang dihadapi aparat kepolisian, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Narasumber utama dalam wawancara ini mencakup personel kepolisian di Polres Indragiri Hulu yang menangani kasus judi online.

3. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, mencatat, mengutip data dari buku, jurnal, artikel, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judi online.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah informasi yang disampaikan oleh informan, baik secara tertulis maupun lisan melalui wawancara. Informasi tersebut akan dicatat berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan disajikan dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, dan efektif. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman hasil analisis serta menarik kesimpulan dari aspek umum menuju aspek yang lebih spesifik. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penelitian hukum empiris ini



© [makalah](#) | [IN](#) Suska Riau menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi maupun penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkret) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).⁷⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku judi online di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu telah dilakukan namun belum optimal. Meski telah menunjukkan upaya konkret melalui pemeriksaan digital dan penindakan terhadap pelaku, penanganan masih menghadapi keterbatasan struktural, seperti belum adanya unit siber khusus di tingkat Polres dan ketiadaan kerja sama formal dengan instansi strategis seperti Kominfo dan PPATK. Selain itu, peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa judi online merupakan kejahatan yang berkembang dan menuntut perhatian serius.
2. Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penanganan kasus judi online di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu menunjukkan bahwa kendala utama tidak terletak pada aspek normatif atau peraturan hukum, melainkan pada aspek implementasi di lapangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian dalam bidang kejahatan siber, minimnya dukungan sarana dan prasarana seperti alat forensik digital, serta lambatnya koordinasi antar lembaga yang dipengaruhi oleh birokrasi. Di samping itu, partisipasi masyarakat yang masih rendah dan budaya hukum yang belum kuat juga menjadi faktor penghambat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Saran

- 1.** Polres Indragiri Hulu perlu segera membentuk unit siber khusus dengan personel yang memiliki keahlian forensik digital, sekaligus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan investigasi siber. Kerja sama formal dengan Kominfo dan PPATK juga penting untuk mempercepat akses data digital serta aliran transaksi keuangan. Selain itu, pendekatan preventif berupa edukasi hukum kepada masyarakat diperlukan agar kesadaran dan partisipasi publik meningkat. Dengan langkah terpadu ini, efektivitas penegakan hukum terhadap judi online yang semakin kompleks dapat lebih diperkuat.
- 2.** Masyarakat, khususnya pelaku judi online, perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami bahwa praktik perjudian daring merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius serta berdampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan moral. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu menahan diri untuk tidak terlibat dalam aktivitas tersebut serta mengalihkan waktu dan tenaga pada kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat. Untuk mendukung terciptanya lingkungan sosial yang sehat, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam melaporkan aktivitas perjudian daring yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum agar penindakan dapat berjalan lebih efektif. Di sisi lain, dibutuhkan pemahaman kolektif mengenai bahaya judi online melalui edukasi dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan sehingga dapat terbentuk budaya hukum yang kuat dan konsisten di tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdillah, A. Leon, *Peranan Media Sosial Modern*. (Palembang: Bening media Publishing, 2022).

Agung, Anak Agung Putu, dan Anik Yuesti. *Buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Denpasar: Noah Aletheia, 2019).

Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010).

Arief, Barda Nawawi. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001).

Catur Suratnoaji, Nurhadi, dan Yuli Candrasari, *Metode Analisis Media Sosial*, (Purwokerto: Sasanti Institute, 2019).

Hadari, Nawawi H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (yogyakarta: Gajah Mada University press, 2005).

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Hiariej Eddy O. S. *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017).

Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: Rajawali Press,2005).

Kenedi, Jhon. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Martha, Aroma Elmina. *Krimonologi Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Buku Litera, 2020).

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Anak rosdakarya, 2009).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Muhamad Erwin, Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Reflika Aditama, 2012).

Muksalmina, Universitas Malikussaleh, Muhammad Taufik Rusydi, Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Aceh: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1998).

Pamuji, Eko. *Media Cetak vs Media Online (Perspektif Manajemen Dan Bisnis assa)*. (Surabaya: Unitomo Press, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Repika Aditama, 2003).
- Ridwan, H.M. & Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994).
- Rizki Husin, Budi, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020).
- Rosidah, Nikmah. *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Indonesia*. (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2016).
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta. PT Aksara Baru, 1983).
- Shalihah, Fitrihatus. *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).
- Simatupang, Nursariani, and Faisal. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. (Medan: CV Pustaka Prima, 2017).
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Logoz Publishing, 2020).
- Soekanto, Soerjono. *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, (Jakarta: BPHN, 1983).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Semarang: Cv. Widya Karya, 2011).
- Susanti, Emilia, and Eko Rahardjo. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013).
- Syahza, Almasdi, and Universitas Riau. *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, 2021).
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenadamedia Group. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Utama, Andrew Shandy. *Problematika Penegakan Hukum*. (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2020).
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

JURNAL

Candra, Fadhillin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 41–50.

Fahrul, F. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 10, no. 6 (2024): 298–308.

Firmansyah. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) Di Indonesia" 3, no. 4 (2024): 310–318.

Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49.Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

Julianto, Julianto. "Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi." *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* 3, no. 2 (2023): 294–302.

Kornelius Benuf et al., "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan" 7 (2020): 20–33.

Lalu Kemal Eka Putra, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)', Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, 1–23

Marsela, Selvi, Awalia Syifa, Febrian Duta Pratama, and Riddick Al Muqfi. "Persoalan Perjudian Dan Judi Online Dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme." *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 1–20.

Muhammad Syahron and others, 'Analisis Pemain Judi Online', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2.1 (2024), 558–69.

Naufal Akbar Kusuma Hadi. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): hlm. 227-240.

Purnama Santhi, Ni Nyoman Putri, and I Nengah Nuarta. "Penguatan Penegakan Hukum Polri Dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime Di Indonesia." *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science* 2, no. 1 (2023): 15–27.

Puspitarini, Dinda Sekar, and Reni Nuraeni. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media Promosi.” *Jurnal Common* 3, no. 1 (2020): 71–80.

Rachmat, R. (2021). *Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Kejahatan Siber. Journal of International Law*, 13(2), 155-170.

Ramayanti Sinaga, ‘Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Batu Bara (Studi Pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara)’, 2022, 1-71.

Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa’atul Lailiyah. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–238.

Rina Susanti, “*Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan,*” *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, No. 1 (2021), 86–95.

Rumbay, Imelda Sonia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online.” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023): 1-13.

Sari Desriwaty, ‘*Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif*’, 2023, 1-58.

Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, and Cherrysa Ariesty Wulandari. “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat.” *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

Yurita, Deva, Sumareni, and Yenny Fitri Z. “Tinjauan Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN-Bkt” VII, no. 2 (2023): 453–463.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Surat Kapolri Nomor ST/2122/X/RES/1.24/3021 tentang Perjudian.

INTERNET

A, Arifa. “Pengertian Informan Penelitian, 3 Jenis, Dan Contohnya.” Penelitian Ilmiah.Com, September 4, 2023.diakses pada tanggal 29 januari 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/17352/Bijak-Finansial-Menghindari-Perangkap-Judi-Online>, diakses pada tanggal 20 januari 2025.

<https://polreskudus.com/2023/06/27/Pengertian-Dan-Karakteristik-Media-Sosial>. diakses pada tanggal 29 Januari 2025.

Wawancara

Bripka Wahyu Firmansyah, Polres Inhu, Wawancara, Indragiri Hulu, 26 Mei 2025.

Briptu Verdy Aprionaldi, Polres Inhu, Wawancara, Indragiri Hulu, 26 Mei 2025.

IPDA Jerico Salahudin Pattimura, S.Tr. K., Polres Inhu, Wawancara, Indragiri Hulu, 26 Mei 2025.

Nurman S. Sos., masyarakat, *wawancara*, Indragiri Hulu, pada 12 Agustus 2025.

Rizky Nazaruddin S. E., masyarakat, *wawancara*, Indragiri Hulu, pada 12 Agustus 2025.

Selamet, masyarakat, *wawancara*, Indragiri Hulu, pada 12 Agustus 2025.

Triono, masyarakat, *wawancara*, Indragiri Hulu, pada 12 Agustus 2025.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Nama	: Faisal Dzaky Abiyyu
Nim	: 12120712006
Jurusan	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Lokasi Penelitian	: Lokasi penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Indragiri Hulu. Yang beralamat di JHF2+76R, Jl. Jenderal TNI A. Yani, Sekip Hilir, Kec. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29314.

Dalam penelitian yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu**. Peneliti mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap sampel dengan teknik *purposive* sehingga di harapkan perolehan yang informasi yang lengkap dan akurat. Berikut tabel populasi dan sampel untuk diwawancara:

Tabel III.1
Data Informan

No.	Nama	Jabatan	Kunci	Utama	Tambahan
1.	IPDA Jerico Salahuddin Pattimura S. Tr. K	KANIT I SATRESKRIM	1		
2.	BRIPKA Wahyu Firmansyah	BA Unit I RESKRIM		1	
3.	BRIPTU Verdy Aprionaldy	BA Unit I RESKRIM		1	
4	PAK Selamet	RW			1
5	PAK Triono	RT			1
6	PAK Nurman S. Sos., PAK Rizky Nazaruddin S. E	Masyarakat			2

Sumber: Data Olahan 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut.

• **Pihak Kepolisian**

Untuk KANIT I PIDUM SATRESKRIM POLRES INHU (IPDA Jerico Salahudin Pattimura, S.Tr. K.)

1. Bagaimana prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Polres Indragiri Hulu dalam menangani kasus judi online?
2. Apakah terdapat unit atau tim khusus yang menangani tindak pidana cyber termasuk judi online di Polres Indragiri Hulu?

Untuk Berita Acara Unit I Reskrim Polres Inhu (BRIPKA Wahyu Firmansyah)

3. Apa saja tahapan mulai dari pelaporan hingga penindakan terhadap pelaku judi online yang dilakukan oleh polres Indragiri Hulu?
4. Sejauh mana penerapan ketentuan dalam undang-undang nomor satu tahun 2024 tentang ITE dalam menjerat pelaku judi online?
5. Apakah selama ini ada kerja sama dengan instansi lain misalnya kominfo atau PPATK dalam mengungkap kasus judi online?

Untuk Berita Acara Unit I Reskrim Polres Inhu (Briptu Verdy Aprionaldy)

6. Seperti apa tren atau data kasus judi online yang pernah ditangani Polres Indragiri Hulu dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun terakhir?
7. Bagaimana bentuk sanksi ada tindak lanjut hukum yang diberikan kepada pelaku judi online yang berhasil ditangkap?
8. Apakah terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum terhadap pelaku judi online yang hanya sebagai pemain dan yang sebagai penyelenggara?

Untuk KANIT I PIDUM SATRESKRIM POLRES INHU (IPDA Jerico Salahudin Pattimura, S.Tr. K.)

1. Apa saja kendala teknis yang dihadapi dalam pelacakan aktivitas judi online?
2. Apakah terbatasnya sumber daya manusia atau alat teknologi menjadi hambatan dalam mengungkap kasus judi online?

Untuk Berita Acara Unit I Reskrim Polres Inhu (BRIPKA Wahyu Firmansyah)

3. Seberapa besar Pengaruh faktor wilayah atau geografis terhadap efektivitas penanganan kasus judi online di Indragiri Hulu?
4. Apakah masyarakat terkait peran dalam memberikan laporan atau informasi terkait aktivitas judi online?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Berita Acara Unit I Reskrim Polres Inhu (Briptu Verdy Aprionaldy)

5. Apakah terdapat kendala hukum atau kekaburhan norma dalam penerapan undang-undang ITE terhadap kasus judi online?
6. Bagaimana kesulitan yang dihadapi dalam bekerja sama dengan pihak digital atau penyedia jasa keuangan dalam penelusuran dana judi online?
7. Apakah faktor sosial atau budaya masyarakat turut mempengaruhi penanganan kasus judi online?
8. Apa upaya Polres Indragiri Hulu dalam mengatasi hambatan hambatan tersebut agar penegakan hukum ber dapat berjalan lebih optimal?

• Pihak Masyarakat**Rumusan masalah 1**

1. Apakah Saudara mengetahui adanya kasus tindak pidana judi online yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu?
2. Bagaimana pandangan Saudara mengenai langkah-langkah atau upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online?
3. Menurut Saudara, apakah penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online telah memberikan efek jera? Mohon jelaskan alasan Saudara.

Rumusan masalah 2

1. Menurut pandangan Saudara, apa saja faktor atau hambatan yang menyebabkan praktik judi online masih terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu?
2. Bagaimana penilaian Saudara terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan atau informasi kepada pihak Kepolisian terkait adanya dugaan praktik judi online?
3. Apa harapan atau saran Saudara kepada pihak Kepolisian agar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan optimal?

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Foto

KANIT I PIDUM SATRESKRIM POLRES INDRAGIRI HULU (IPDA Jerico Salahudin Pattimura, S.Tr. K.)



Berita Acara Unit I Reskrim Polres Indragiri Hulu (BRIPKA Wahyu Firmansyah)



Berita Acara Unit I Reskrim Polres Indragiri Hulu (Briptu Verdy Aprionaldy)




© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Foto masyarakat Indragiri Hulu





UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Surat Izin Riset Dari Fakultas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3757/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 April 2025

Kepada Yth.
KAPOLRES Indragiri Hulu

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FAISAL DZAKY ABIYYU
NIM : 12120712006
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : POLRES INDRAGIRI HULU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Indragiri Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Surat Izin Riset Dari Kepolisian Resor Indragiri Hulu

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR INDRAGIRI HULU
JL. Ahmad Yani No. 19 Rengat



SURAT KETERANGAN

Nomor : / V / 2025 / Reskrim

Dasar :

1. Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3757/2025, tanggal 30 April 2025 Perihal Izin Rizet.

Menerangkan bahwa :

Nama	: FAISAL DZAKY ABIYYU
NIM	: 12120712006
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
No.HP	: 087897164107

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di Sat Reskrim Polres Inhu sejak Tanggal 30 April 2025 untuk kepentingan penulisan Skripsi yang berjudul :

" PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

